



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR ; 230 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PENGELOLAAN PROYEK PEMBA-
NGUNAN GEDUNG SMA PENUNJANG DI DESA CAM -
PUR KECAMATAN GONDANG KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa untuk meningkatkan gairah kerja bagi para peja-
bat/petugas Proyek Pembangunan gedung SMA Penunjang -
di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk Tahun 1988, maka dipandang perlu -
untuk diberikan biaya pengelolaan sebagai Honorarium-
yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ke-
pala Daerah.;

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Po -
kok Pemerintahan di Daerah.;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A -
Tahun 1980 Yo Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksana-
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia -
Nomor 903-433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Daerah.;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk -
Nomor 058 Tahun 1988 tentang Penunjukan Pimpinan Ba-
gian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Bantuan-
Dana Rehabilitasi gedung SMA Penunjang di Desa Cam-
pur Kecamatan Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk Tahun 1988/1989.
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk -
Nomor 090 Tahun 1988 tentang Pembentukan Panitia Le-
lang Pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas (SMA)
Penunjang di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 12-4-1988 Nomor 425/791/024/1988 perihal Bantuan Dana Rehabilitasi gedung SMA.
2. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 21-2-1987 Nomor 915/4051/021/87 perihal Standarisasi harga dalam rangka melaksanakan APBD Tingkat I Jawa Timur Tahun 1987/1988.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PENGELOLAAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG SMA PENUNJANG DI DESA CAMPUR KECAMATAN GONDANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TAHUN 1988.

Pasal 1

Biaya Pengelolaan Proyek Pembangunan gedung-SMA Penunjang di Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebesar 2 % dari Rp. 40.000.000,--- Rp. 800.000,-- dengan pembagian sebagai berikut :

1. Untuk Pimpinan Proyek sebesar Rp. 400.000,--;
2. Untuk Pimpinan Bagian Proyek sebesar Rp. 400.000,-- yang dibagikan untuk honorarium bagi Para Pejabat /Petugas Proyek, biaya administrasi dan biaya perjalanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 22 - 11 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada:

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - di SURABAYA.;

2.

yth.2.Sdr.Pimpinan Proyek Pembangun
an gedung SMA Penunjang -
di SURABAYA.;

3.Sdr.Bendaharawan Proyek Pema-
angunan gedung SMA Penun-
jang di SURABAYA.;

4.Sdr.Pembantu Gubernur di Ke -
diri.-

5.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II
Nganjuk.;

6.Sdr.Kepala Bag.Keuangan Kabu-
paten Dati II Nganjuk.;

7.Sdr.Kepala Bag.Pembangunan
Kab.Dati II Nganjuk.

8.Sdr.Pimpinan Bagian Proyek
di Nganjuk.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Nganjuk

Nomor : 230 Tahun 1988

Tanggal : 22 - 11 - 1988

PEMBAGIAN BIAYA PENGELOLAAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG SMA
PENUNJANG DI DESA CAMPUR KECAMATAN GONDANG KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988.

Nomor !	N A M A !	Jabatan !	Jumlah Uang !	Keterangan
1. !	2. !	3. !	4. !	5.
A. <u>Pimpinan Proyek.</u>				
	Dra. HENDRAWATI	Pimpinan Proyek	Rp. 400.000,--	
B. <u>Honorarium Pejabat.</u>				
1. <u>Penanggung Jawab.</u>				
	Drs. IBNU SALAM	Penanggung Jawab	" 45.000,--	
II. <u>Pimpinan Bagian Proyek.</u>				
	SOEKOTJO, BA	Pimpinan Bag. Proyek	" 35.000,--	
III. <u>Bendaharawan Bag. Proyek</u>				
	Drs. HARDJONO MUDJI SUNU	Bendaharawan Bag. Proyek	" 30.000,--	
IV. <u>Staf Administrasi.</u>				
1.	WALOEJO	Staf Administrasi	" 15.000,--	
2.	GUNAWAN	Staf Administrasi	" 15.000,--	
3.	SUPARNO	Staf Administrasi	" 12.500,--	
V. <u>Petugas Teknis.</u>				
1.	Ir. BANGUN	Petugas Teknis	" 12.500,--	
2.	SUKARMADI	Petugas Teknis	" 12.500,--	
VI. <u>Pejabat Lain.</u>				
1.	Drs. SOEBAGIO	Pejabat Lain	" 35.000,--	
2.	DANTOKO	Pejabat Lain	" 25.000,--	
3.	Drs. HARIMINTADJI	Pejabat Lain	" 20.000,--	
4.	Ir. MOELJONO.	Pejabat Lain	" 17.500,--	
5.	WARSITO	Pejabat Lain	" 15.000,--	
6.	SOENARKO	Pejabat Lain	" 15.000,--	
VII. <u>Panitia Lelang.</u>				
1.	Ir. SOEROSO.	Panitia Lelang	" 20.000,--	
2.	Drs. MOEDJIONO	Panitia Lelang	" 15.000,--	
3.	SOEDJITO	Panitia Lelang	" 15.000,--	

Jumlah Jalan Rp. 755.000,--

1.	!	2.	!	3.	!	4.	!	5.
Pindahan Jumlah Jalan					Rp.	755.000,--	!	
<u>C. Biaya Administrasi</u>					"	20.000,--	!	
<u>D. Biaya Perjalanan</u>					"	25.000,--	!	
Jumlah seluruhnya					Rp.	800.000,--	(DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM